

Analisis Program Tapera Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls

**Diffky Maulana¹, Nila Syafitri², Sheva Al-Hambra³,
Revameila Susanti⁴, Edward Rifaldy⁵, Rafael Ahmad⁶**

^{1,2,3,4,5,6} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: difkymaul4@gmail.com¹, nilasyafitri99@gmail.com², shevaalhambra500@gmail.com³, revameilass@gmail.com⁴, rifaldy.edward@gmail.com⁵, eryasafli10@gmail.com⁶

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-04-18

Revised : 2025-04-22

Accepted: 2025-04-28

KEYWORD

Tapera; social justice; John Rawls; housing; public policy; self-employed; equality of opportunity

KATA KUNCI

Tapera; keadilan sosial; John Rawls; perumahan; kebijakan publik; pekerja mandiri; kesetaraan kesempatan

ABSTRACT

This article analyzes the Public Housing Savings Program (Tapera) from the perspective of the theory of social justice developed by John Rawls. Tapera is an Indonesian government policy that aims to increase public access to decent housing through a mandatory contribution system for workers. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature study method and secondary data analysis from official documents related to the implementation of Tapera. The results of the study show that although Tapera aims to create social justice in terms of home ownership, its implementation still leaves problems, especially for self-employed workers who are required to participate without an opt-out mechanism. In the context of Rawls' theory of justice, Tapera is in line with the principles of equal opportunity and protection of vulnerable groups, but has not fully fulfilled the principles of maximum freedom and fair distribution of benefits. Therefore, a thorough evaluation of the Tapera scheme and implementation is needed to ensure compliance with inclusive and non-discriminatory social justice values.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dari perspektif teori keadilan sosial yang dikembangkan oleh John Rawls. Tapera merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak melalui sistem iuran wajib bagi pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis data sekunder dari dokumen resmi terkait pelaksanaan Tapera. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Tapera bertujuan menciptakan keadilan sosial dalam hal kepemilikan rumah, pelaksanaannya masih menyisakan persoalan, khususnya bagi pekerja mandiri yang diwajibkan ikut serta tanpa mekanisme opt-out. Dalam konteks teori keadilan Rawls, Tapera sejalan dengan prinsip kesetaraan kesempatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kebebasan sebesar-besarnya dan distribusi manfaat secara adil. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap skema dan pelaksanaan Tapera diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai keadilan sosial yang inklusif dan non-diskriminatif.

1. Pendahuluan

Pancasila sebagai karakteristik yang menjadi ciri khas antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum yang lainnya, Pancasila memiliki karakteristik kekeluargaan dan keadilan serta mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan individu. Negara yang memiliki kepastian hukum yang berkeadilan ini merupakan proses pengimplementasian yang tercantum dalam konsep *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law* yang mengimplementasikan antara prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan sehingga tercipta keadilan yang wajib ditegakkan demi menegakkan keadilan terhadap warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip pancasila (Hidayat, 2017).

Pancasila isinya mengandung nilai keadilan terkandung dalam sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi patokan pemimpin bangsa dalam membentuk serta menjalankan tugas dan jabatannya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaannya. Selain itu nilai ‘Keadilan Sosial’ memiliki arti yakni keadilan yang dapat diterapkan dan dirasakan di dalam masyarakat melalui berbagai aspek kehidupan baik aspek formil maupun aspek materil (Taufik, 2013).

Pancasila sebagai nilai keadilan haruslah menjadi acuan dasar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup dengan layak. Menurut Abraham H. Maslow (1954, terbit di Indonesia 2021), “kebutuhan yang biasanya dianggap sebagai titik awal teori motivasi adalah dorongan fisiologis” (Ali, 2022). Meskipun kebutuhan terkait dengan kepemilikan rumah tidak langsung di singgungnya, para pembaca di seluruh dunia meyakini kebutuhan akan tempat tinggal merupakan bagian dari kebutuhan dasar. Agaknya hal ini dikaitkan dengan kebutuhan untuk mendapatkan tidur yang nyaman. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat pemerintah mengenakan salah satu programnya yakni “Tapera”.

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah inisiatif terbaru dari pemerintah Indonesia yang diluncurkan dengan tujuan utama untuk memberikan dukungan finansial kepada masyarakat agar dapat memiliki rumah layak huni. Program ini resmi diumumkan pada tanggal 20 Mei 2024 oleh Presiden Joko Widodo sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan defisit perumahan yang masih dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, Tapera diharapkan dapat menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan memenuhi impian memiliki rumah sendiri, terutama

di kalangan ekonomi menengah ke bawah (Hasyim et al., 2024; *Program Tapera: Perspektif Keadilan Sosial Dan Negara Kesejahteraan. (2024, June 2), 2024).*

Pengenalan Program Tapera mencetuskan berbagai diskusi dan analisis mengenai dampaknya terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu pendekatan yang relevan dalam mengevaluasi program ini adalah melalui lensa teori keadilan sosial yang dikembangkan oleh John Rawls. Sebagai salah satu tokoh filsafat politik terkemuka abad ke-20, Rawls mengajukan teori keadilan sebagai kesetaraan yang adil, di mana ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat yang maksimal bagi yang paling rentan dalam masyarakat. Dari perspektif ini, Tapera perlu dievaluasi sejauh mana ia menghormati dan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan Rawlsian dalam distribusi manfaatnya.

Teori keadilan sebagai keadilan oleh John Rawls dapat digunakan untuk menilai tujuan negara dalam menciptakan masyarakat yang adil dan egaliter (Andra Triyudiana & Neneng Putri Siti Nurhayati, 2023; Taufik, 2013). Prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Rawls, seperti prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya dan prinsip distribusi kekayaan yang adil, dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan kebijakan publik untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan egaliter. (Alisa, 2024) Hal ini tentunya mengacu pada teori keadilan menurut John Rawls yang mengharuskan adanya kesetaraan untuk mendapatkan kesempatan dalam mencapai kehidupan yang layak.

Dibalik niat baiknya pemerintah dalam membuat program ini tentunya tidak luput dari analisis para pengamat kebijakan pemerintah. Program Tapera tidak luput dari sejumlah kritik dan kontroversi. Salah satu perdebatan yang muncul adalah terkait dengan keberlanjutan kebijakan pemotongan 3% dari upah pekerja untuk ditabungkan sebagai dana perumahan. Beberapa pihak mempertanyakan apakah kewajiban menabung ini dapat memberatkan terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah, serta apakah manfaat yang diperoleh dari program ini benar-benar mencapai target sasaran yang diinginkan.

Selain itu, aspek keadilan dalam distribusi manfaat juga menjadi fokus kajian. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa manfaat dari program Tapera ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat golongan ekonomi menengah tetapi juga oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah sesuai dengan tujuan dari program ini?.

Pertanyaan ini menjadi pertanyaan penting dalam mengevaluasi jalannya program ini, apakah sudah efektif untuk mencapai keadilan di masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Haviazzahra & Sebyar, 2024; Natalia Harefa, 2020) menyimpulkan hasil bahwa substansi keadilan dalam Penyelenggaraan Tabungan Perumahan (Tapera), masih perlu dipertanyakan. Hal ini dikarenakan, di dalam peraturan tersebut, semua Pekerja Mandiri yang telah memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi Peserta. Penelitian ini melanjutkan analisis “Tapera” berdasarkan teori keadilan John Rawls.

Dari apa yang telah disampaikan di atas memunculkan beberapa persoalan, yaitu: *Pertama*, bagaimana implementasi “Tapera”. Dan *Kedua*, Apakah program “Tapera” sudah sesuai dengan prinsip keadilan menurut John Rawls.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang kontribusi Program Tapera dalam mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia, dengan mengeksplorasi relevansinya dari perspektif teori keadilan John Rawls. Dengan melakukan pemetaan terhadap berbagai aspek implementasi, dampak, serta tantangan yang dihadapi oleh program ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan sudut pandang yang komprehensif dan kritis terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan aksesibilitas perumahan yang lebih merata dan adil di Indonesia.

Dalam karya ilmiah ini, penulis membatasi analisis dengan hanya memberikan masukan sebatas pada ketentuan yang terkait dengan teori keadilan John Rawls yakni prinsip kebebasan yang sama dan prinsip persamaan kesempatan. Dengan fokus hanya dengan satu teori saja, penulis berharap pembahasan yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik dan terarah, sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis data sekunder dari laporan-laporan resmi terkait Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam tentang implementasi dan dampak program Tapera terhadap masyarakat Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari literatur terkait dan analisis dokumen dari laporan-laporan Tapera yang diterbitkan secara resmi.

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk beberapa kegiatan penelitian terkait dengan

kehidupan masyarakat dengan segala aktivitas sosialnya. Perolehan hasil dari kegiatan penelitian kualitatif ini menghasilkan ringkasan yang dalam tentang sesuatu yang diamati oleh suatu individu ataupun kelompok yang sedang mengkaji dari suatu sudut pandang yang lebih luas (Laut Mertha Jaya, 2020).

Pada tahap analisis, data yang terkumpul dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi pola-pola dan temuan utama terkait keadilan distributif dan kesetaraan akses terhadap pembiayaan perumahan. Analisis ini juga melibatkan interpretasi teori keadilan John Rawls dalam konteks implementasi kebijakan sosial seperti Tapera.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Implementasi Tapera di Indonesia

Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan cara menabung. Program ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Merujuk penjelasan Pasal 1 PP Nomor 21 Tahun 2024, Tapera adalah dana simpanan yang disetorkan secara rutin oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Tapera hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan pokok simpanan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Iuran Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Dana tersebut nantinya akan digunakan pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi para peserta. Pemerintah berharap program tabungan Tapera dapat mendukung pembiayaan perumahan bagi para pekerja di Indonesia. Tapera pun dianggap sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk pembiayaan perumahan di Indonesia.

Kendati demikian, Tapera juga dinilai sebagai solusi untuk mengatasi masalah perumahan yang mendesak di Indonesia, dimana masih banyak masyarakat belum memiliki rumah layak huni, dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Peserta Tapera adalah setiap warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan (News, 2024). Merujuk Pasal 5 ayat 2 PP Nomor 25 Tahun 2020 dijelaskan, peserta dana Tapera adalah setiap pekerja dan pekerja mandiri

yang berusia minimal 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar. Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 25 Tahun 2020 disebutkan jenis-jenis pekerja yang wajib menjadi peserta, yaitu:

- Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia
- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pejabat Negara Pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah
- Pekerja/buruh badan usaha milik desa
- Pekerja/buruh badan usaha milik swasta
- Pekerja yang tidak termasuk pekerja, akan tetapi menerima gaji

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) ini akan terlaksana pada tahun 2027 sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemudian perihal besar potongan upah/hasil bekerja untuk ditabungkan dalam program Tapera ini berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2024, besaran simpanan peserta atau iuran Tapera adalah 3% dari gaji atau upah peserta Pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Berbeda dengan pekerja mandiri yang besaran simpanan ditanggung sendiri sebesar 3%, besaran simpanan untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja (bos) sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%.

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang lebih layak. Kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2024 itu mewajibkan pekerja untuk menjadi peserta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Konsekuensinya, pekerja dengan gaji di atas UMR akan dipungut iuran sebanyak 3% dari gaji. Penjelasan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, program iuran Tapera ditujukan untuk menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan mencapai 9,95 juta anggota keluarga. Sementara kemampuan pemerintah untuk menyediakan rumah terbatas, implementasi Tapera dianggap sebagai salah satu solusi yang mampu mengatasi persoalan tersebut. Pertumbuhan demand (permintaan) tiap tahun sebanyak 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang tidak memiliki rumah menunjukkan bahwa mengandalkan pemerintah saja tidak akan mampu

mengejar backlog-nya (Caesarrani Ariningdyah et al., 2024).

Pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2020 menyebutkan manfaat dana Tapera yang bisa digunakan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KPR), dan Kredit Renovasi Rumah (KPR) dengan syarat tertentu. Namun, manfaat dari Tapera hanya dapat dirasakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi kriteria tertentu. Seorang pengamat perumahan Jehansyah Siregar dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengkritik program Tapera karena dianggap tidak realistis dalam menyediakan hunian terjangkau. Potongan iuran yang diwajibkan pemerintah dinilai tidak mencukupi untuk membeli rumah dengan harga pasaran, dan pemerintah dinilai kurang melakukan intervensi terhadap faktor-faktor penting dalam kepemilikan rumah. Oleh karena itu, langkah-langkah yang lebih proaktif dalam menciptakan hunian terjangkau disarankan sebelum memikirkan pembiayaan yang tepat (Shaïd, 2024).

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang dirancang untuk mengatasi permasalahan perumahan bagi masyarakat dengan kategori pendapatan rendah dan menengah. Tujuan utama Tapera adalah memberikan akses yang lebih mudah terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau melalui program simpan pinjam yang terstruktur. Program ini mencakup berbagai instrumen keuangan yang didesain untuk membantu peserta dalam menabung secara konsisten dan memanfaatkan dana tersebut untuk membeli, merenovasi, atau membangun rumah baru.

Ketentuan terkait Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Upaya Penghematan Perumahan Rakyat. Salah satu mekanisme kunci dari Tapera adalah iuran berkala yang dipotong langsung dari gaji peserta. Bagi pegawai dengan gaji setara upah minimum regional (UMR), iuran tersebut sebesar 3% dari gaji bulanan, di mana 2,5% dibayar oleh pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja. Dana yang terkumpul dari iuran peserta dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan diinvestasikan pada instrumen keuangan yang aman dan menguntungkan untuk meningkatkan nilai tabungan peserta dalam jangka panjang.

Dengan pengelolaan dana yang profesional dan transparan, diharapkan peserta dapat meningkatkan nilai tabungan mereka dan memperoleh imbal hasil yang optimal untuk memenuhi kebutuhan

perumahan di masa mendatang. Peserta Tapera memiliki hak untuk mengajukan pembiayaan perumahan jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti jangka waktu kepesertaan minimal dan akumulasi dana yang mencukupi. Pinjaman ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan perumahan, termasuk pembelian rumah pertama, renovasi rumah, dan pembangunan rumah baru.

Tapera juga menawarkan suku bunga yang bersaing dan sistem pembayaran yang fleksibel, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah. Selain manfaat ekonomi, Tapera juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan keluarga melalui penyediaan perumahan yang layak dan aman. Kepemilikan rumah yang stabil juga berdampak positif pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat. Dengan demikian, Tapera tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup peserta secara individual, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas pada masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan (De, 2024).

b. Kesesuaian Program Tapera dengan Prinsip Keadilan John Rawls

Program Tapera di Indonesia dapat dievaluasi dari perspektif prinsip keadilan John Rawls yang menekankan kesetaraan kesempatan dan perlindungan terhadap yang paling rentan dalam masyarakat. Tapera memenuhi prinsip kesetaraan kesempatan dengan memberikan akses yang sama kepada semua pekerja untuk menyisihkan sebagian dari gaji mereka ke dalam tabungan perumahan. Hal ini sejalan dengan ide bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk mengakses keuntungan sosial dan ekonomi yang mungkin diperoleh dari kepemilikan rumah.

Namun, ada juga aspek yang perlu dievaluasi terkait dengan prinsip keadilan Rawls. Misalnya, meskipun program ini menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masih ada pertanyaan tentang sejauh mana potongan iuran sebesar 3% dari gaji sudah cukup adil atau tidak bagi peserta yang berpenghasilan rendah atau tidak stabil. Selain itu, pentingnya pendidikan dan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme Tapera juga menjadi faktor kunci untuk memastikan kesetaraan akses yang sebenarnya. Dengan terus mempertimbangkan aspek-aspek ini, pemerintah dapat meningkatkan implementasi Tapera agar lebih konsisten dengan

prinsip-prinsip keadilan yang diadvokasi oleh John Rawls.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup :

- Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Pandangan Rawls tentang kebebasan dalam rangka teorinya. Diantara pertimbangan - pertimbangan moral kita yang paling mendasar adalah keyakinan bahwa struktur dasar masyarakat yang mendiskriminasi manusia dalam hal kebebasan adalah struktur masyarakat yang tidak adil.

Dalam konteks struktur masyarakat yang adil menjadi relevan dalam mendiskusikan program Tapera di Indonesia. Ketika dipertimbangkan dari sudut pandang keadilan, program-program tersebut harus memastikan bahwa kebebasan-kebebasan dasar individu terjaga dan didistribusikan secara merata, tanpa diskriminasi.

Kesesuaian program Tapera dengan prinsip-prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya membuka ruang bagi evaluasi kritis yang terus-menerus dan refleksi tentang sejauh mana program tersebut memenuhi tujuan kesejahteraan sosial dan keadilan. Analisis terus-menerus tentang kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh menjadi penting dalam memastikan bahwa program-program seperti Tapera terus beradaptasi dan berkembang untuk mengatasi kebutuhan dan perubahan kondisi masyarakat yang dinamis. Dengan demikian, program-program tersebut dapat terus mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan, serta memastikan distribusi kebebasan dan manfaat yang sama bagi semua masyarakat.

Mengutip prioritas kebebasan, tampak jelas bahwa kebebasan dasar harus diperlakukan sebagai kepentingan utama dan tidak boleh dirampas demi pencapaian keuntungan material yang lebih besar bagi individu atau masyarakat pada umumnya. Prinsip ini memperkuat kebutuhan untuk menjaga dan melindungi kebebasan individu sebagai nilai yang paling mendasar, yang sebagian besar tidak boleh diganggu demi kepentingan tertentu. Jika ada situasi di mana pembatasan kebebasan harus terjadi,

kebebasan hanya boleh dibatasi demi ketertiban yang memberikan manfaat maksimal bagi semua orang tanpa memihak kepada pihak tertentu. Prinsip ini mendorong penciptaan struktur masyarakat yang memungkinkan kebebasan individu seoptimal mungkin, dengan sangat berhati-hati dalam memberlakukan pembatasan demi menjaga keseimbangan yang adil di antara para pelaku.

Prinsip yang dikemukakan oleh Rawls dalam teori keadilan kedua memperhatikan tingkat kesetaraan dalam akses terhadap peluang dan manfaat di masyarakat atau persamaan kesempatan. Ini menempatkan prinsip kesetaraan akses pada posisi yang lebih tinggi daripada prinsip perbedaan, yang menunjukkan bahwa cakupan pelayanan yang merata dan kesetaraan dalam peluang harus diberikan prioritas dalam mendesain kebijakan dan program sosial. Dalam konteks program Tapera di Indonesia, prinsip prioritas Rawls menggarisbawahi perlunya memastikan bahwa manfaat dan peluang yang diberikan oleh program tersebut memiliki ketepatan, transparansi, dan keadilan yang sama bagi semua pesertanya, yang mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan manfaat sosial. Kesadaran mengenai prinsip prioritas tersebut merupakan langkah kritis dalam mengoptimalkan potensi pengadaan program Tapera untuk berdampak positif pada masyarakat yang dilayani dan meningkatkan akses mereka terhadap manfaat yang ditawarkan program (Fattah, 2013).

Dalam menjelaskan norma aturan tertulis dari sudut pandang utilitas, kita menemukan kaitan erat antara keadilan dan kemanfaatan. Setiap aturan harus menghasilkan manfaat bagi semua yang terlibat, karena jika tidak, itu membatalkan prinsip keadilan. Pandangan ini menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam membentuk aturan, karena aturan hanya dapat dianggap sebagai "aturan" selama itu memberi manfaat dan tidak memberatkan bagi semua yang terlibat. Walaupun pandangan ini berlawanan dengan positivisme hukum Hans Kelsen, yang berpendapat bahwa hukum hanya perlu menetapkan aturan tanpa memperhatikan pertanyaan filosofis, seperti "apa itu hukum" dan "bagaimana hukum harus ada", hubungan antara keadilan dan manfaat tetap relevan dalam analisis hukum.

Berkaitan dengan program Tapera di Indonesia, gagasan utilitas tentang kemanfaatan aturan tertulis dapat dilihat dalam tujuan pemerintah untuk mengatasi backlog permintaan rumah yang tinggi dengan memenuhi kebutuhan yang ada. Namun, ketika hal ini membuat pajak pemilik rumah,

termasuk Pekerja Mandiri yang memiliki properti, seolah-olah tidak adil, ulang untuk mengevaluasi ketentuan ini. Penting untuk mencermati keadilan dan memastikan bahwa keuntungan institusi yang lebih besar tidak diperoleh dengan membebani kelompok kecil, sejalan dengan prinsip-prinsip dari filosofi keadilan sosial John Rawls. Semakin mengesankan kesadaran kita tentang pengaruh mendasar dari kemanfaatan pada pemahaman dan integrasi hukum-hukum dalam masyarakat perlu terus berkembang dan dipertahankan.

Bahwa maksud baik Pemerintah, agar setiap masyarakat dapat memiliki rumah sesuai dengan kriteria Pasal 27 UU Nomor 4 Tahun 2016, menuntut agar prioritas tetap pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Ini mendorong upaya untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara mendorong kepemilikan rumah dan melindungi kepentingan luas, mencerminkan komitmen pada prinsip keadilan yang kuat dalam peraturan hukum (Nabila Haviazzahra & Muhamad Hasan Sebyar, 2024).

Dari Program Tapera di Indonesia, yang dirancang untuk meningkatkan akses terhadap perumahan yang layak sebagai bagian dari upaya mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi, yang dilihat dari perspektif teori keadilan John Rawls. Rawls menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan dan perlindungan terhadap yang paling rentan dalam masyarakat, yang sejalan dengan tujuan Tapera untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta untuk memiliki rumah.

Namun, kritik yang muncul terhadap Tapera, terutama dari kalangan Pekerja Mandiri, menyoroti ketidakadilan dalam implementasi program ini. Pasal 14 dan 15 dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 yang mengharuskan Pekerja Mandiri untuk menyisihkan sebagian pendapatannya ke dalam Tapera, tanpa opsi untuk tidak berpartisipasi, bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan Rawls. Menurut Rawls, keadilan memerlukan adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar individu tanpa membedakan status atau kondisi ekonomi mereka.

Para kritikus, seperti yang disampaikan oleh sebagian Pekerja Mandiri, mengusulkan revisi atau pembatalan program ini untuk memberikan mereka kebebasan yang lebih besar dalam mengelola keuangan pribadi mereka tanpa campur tangan pemerintah. Mereka berpendapat bahwa kepemilikan rumah bukanlah kebutuhan mendesak bagi semua orang, dan ada alternatif lain seperti menyewa rumah yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan individu. Hal ini

menggambarkan bahwa untuk mencapai keadilan yang lebih baik sesuai dengan teori Rawls, pemerintah perlu mempertimbangkan ulang implementasi Tapera untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat yang adil tetapi juga menghormati kebebasan individu dalam memilih jalan hidup mereka sendiri. Dengan demikian, revisi kebijakan Tapera dapat menjadi langkah menuju sistem yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang dianut oleh Rawls (Nabila Haviazzahra & Muhamad Hasan Sebyar, 2024).

c. Manfaat "Tapera" Berdasarkan teori John Rawls

Dari pemanfaatan dana TAPERA digunakan untuk pembiayaan rumah peserta meliputi kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah. Mekanisme pembiayaan rumah melalui dana TAPERA telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dengan memenuhi persyaratan mempunyai masa kepesertaan paling singkat 1 (satu) tahun, termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah, dan/atau menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama, atau perbaikan rumah pertama. Pembiayaan perumahan bagi peserta dilaksanakan dengan urutan prioritas berdasarkan kriteria lamanya masa kepesertaan, tingkat kelancaran membayar simpanan, tingkat kemendesakan kepemilikan rumah, dan ketersediaan dana pemanfaatan. Oleh karena itu sebenarnya manfaat Tapera ini adalah membantu meningkatkan akses terhadap perumahan yang layak bagi masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Dengan menyediakan dana tabungan perumahan yang berasal dari iuran pekerja (Webster, 2019).

Manfaat "Tapera" dapat dianalisis dari perspektif teori keadilan sosial untuk memahami dampaknya terhadap distribusi keadilan ekonomi, terutama dalam konteks akses terhadap perumahan yang layak. Teori keadilan sosial, seperti yang dikembangkan oleh berbagai filsuf termasuk John Rawls, mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana masyarakat seharusnya mengatur sumber daya dan kesempatan agar adil bagi semua individu.

Pertama-tama, dalam teori keadilan John Rawls, prinsip kesetaraan kesempatan sangat penting. Ini berarti bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan

hidup mereka tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi mereka. Dalam konteks "Tapera", program ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengumpulkan dana tabungan perumahan dari penghasilan mereka sendiri, yang sejalan dengan prinsip ini. Dengan menyediakan akses yang setara terhadap perumahan yang layak, "Tapera" dapat dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kesetaraan kesempatan dalam memiliki rumah.

Kedua, teori keadilan sosial juga menuntut adanya perlindungan terhadap yang paling rentan dalam masyarakat. Rawls berpendapat bahwa keadilan memerlukan perhatian khusus terhadap kesejahteraan mereka yang kurang mampu atau terpinggirkan. Dalam konteks "Tapera", program ini secara khusus ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang seringkali kesulitan dalam membeli atau membangun rumah. Dengan memberikan bantuan dan dukungan finansial melalui program ini, "Tapera" dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang ada.

Ketiga, manfaat "Tapera" juga dapat dilihat dari sudut pandang stabilitas sosial dan ekonomi. Memiliki rumah yang layak bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga tentang menciptakan stabilitas sosial bagi individu dan keluarga. Rumah yang aman dan terjamin dapat meningkatkan kualitas hidup, memberikan kepastian tempat tinggal, dan mendukung kesejahteraan psikologis. Dalam pandangan Rawls, stabilitas ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki dasar yang kokoh untuk berkembang dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Keempat, manfaat "Tapera" juga dapat dikaitkan dengan konsep "fair equality of opportunity" (kesetaraan kesempatan yang adil). Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan hidup mereka tanpa ada hambatan yang tidak adil. Melalui akses terhadap program seperti "Tapera", peserta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan memiliki rumah yang mereka bisa panggil sendiri, yang selaras dengan idealisme kesetaraan kesempatan Rawls.

Kelima, dalam konteks keadilan distributif, "Tapera" memberikan pendekatan yang terstruktur untuk membagi sumber daya sosial dan ekonomi, yaitu akses terhadap perumahan yang terjangkau. Dengan cara ini, program ini mencoba untuk mengimbangi ketidaksetaraan yang ada dalam kepemilikan rumah di masyarakat, mengarah pada

distribusi yang lebih merata dan lebih adil dari sumber daya ini.

Secara keseluruhan, "Tapera" dapat dilihat sebagai implementasi kebijakan yang sejalan dengan teori keadilan sosial, khususnya dalam konteks distribusi keadilan ekonomi dan kesetaraan kesempatan. Namun, evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya berfungsi secara efektif, tetapi juga memenuhi standar keadilan yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif sesuai dengan pandangan filosofis seperti yang dikemukakan oleh John Rawls (Laming, 2021).

4. Kesimpulan

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Indonesia memiliki tujuan yang baik untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang layak. Program ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 dan melibatkan peserta yang membayar simpanan sebesar 3% dari gaji mereka. Meskipun memiliki tujuan yang mulia, program Tapera masih menuai kritik terutama terkait dengan keadilan dan efektivitasnya, terutama dari peserta Pekerja Mandiri yang merasa program ini tidak adil.

Dalam konteks program Tapera di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan. Program ini harus memberikan manfaat yang adil bagi semua peserta, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya efektif tetapi juga memenuhi standar keadilan yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Program Tapera juga dinilai sesuai dengan prinsip keadilan John Rawls, namun perlu terus dievaluasi untuk memastikan kesetaraan akses dan manfaat bagi semua peserta.

Kritik terhadap program Tapera juga mencakup masalah keberlanjutan kebijakan pemotongan 3% dari upah pekerja, yang menjadi perhatian utama terutama bagi Pekerja Mandiri. Selain itu, efektivitas program ini juga dipertanyakan terkait dengan kecukupan potongan iuran dan manfaat yang diterima peserta. Oleh karena itu, evaluasi yang cermat dan terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program Tapera benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia dalam upaya meningkatkan akses terhadap perumahan yang layak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Tapera memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan akses masyarakat

Indonesia terhadap perumahan yang layak, namun perlu terus dievaluasi dan diperbaiki agar dapat mencapai tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan yang diinginkan. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk memahami lebih dalam tentang kepesertaan pekerja mandiri dalam program Tapera dan urgensi penerapannya bagi pegawai swasta di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Ali, A. (2022). *Analisis konsep pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia dalam perspektif teori keadilan John Rawls*. UINKHAS.
- Alisa, Q. (n.d.). *Teori keadilan menurut para filsuf*. Gramedia. <https://www.gramedia.com/>
- Andra Triyudiana, & Nurhayati, N. P. S. (2023). Penerapan prinsip keadilan sebagai fairness menurut John Rawls di Indonesia sebagai perwujudan dari Pancasila. *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*.
- Ariningdyah, C., Lasonda, D., & Miarsa, F. R. D. (2024). Analisis yuridis penerapan tabungan perumahan rakyat (Tapera) dalam perspektif asas keadilan. *INNOVATIVE*, 4(3), 18410–18424.
- De, Y. M. (2024). Analisis kritis program TAPERA "Tabungan Perumahan Rakyat" bagi kehidupan umat di Paroki Riam Batang Kalimantan Tengah. *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 2(3), 57–73.
- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut John Rawls. *Jurnal Yudisial*, 9(2), 32–34.
- Hasyim, A., Sasea, M. E., Suryana, A., & Manokwari, S. (2024). Legal challenges of Tapera implementation in Indonesia: Toward an equitable and effective housing financing scheme. *Legalis: Journal of Law Review*. <https://doi.org/10.61978/legalis.v1i1>
- Haviazzahra, N., & Sebyar, M. H. (2024). Analisis hukum kepesertaan pekerja mandiri dalam pelaksanaan program penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5).
- Hidayat, A. (2017). *Negara hukum berwatak Pancasila*. Mahkamah Konstitusi.
- Laming, M. T. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif: Suatu kajian beberapa paradigma tentang keadilan. *Meraja Journal*, 4(2), 269–278. <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.180>
- Laut Mertha Jaya, I. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.

- Haviazzahra, N., & Sebyar, M. H. (2024). Analisis hukum kepesertaan pekerja mandiri dalam pelaksanaan program penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5).
- Harefa, N. O. (2020). Ketika keadilan bertemu dengan kasih: Sebuah studi perbandingan antara teori keadilan menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr. *Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 13(1).
- News, B. (2024). Mengapa Tapera disebut “tidak masuk akal” menyediakan hunian rakyat yang terjangkau? *BBC News Indonesia*.
- Kompasiana. (2024, June 2). Program Tapera: Perspektif keadilan sosial dan negara kesejahteraan. *Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/>
- Shaid, N. J. (2024). Mengenal Tapera: Kriteria peserta, manfaat, hingga besaran iurannya. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/>
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Jurnal Studi Islam MUKADDIMAH*, 19(1).
- Webster, F. (2019). Urgensi penerapan Tapera bagi pegawai swasta di Indonesia. *Marip*, 1(2), 105–112.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).